



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA. Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan permohonan perbaikan biodata yang diajukan oleh :

Fitria binti Pabu, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tanringmata, Desa Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 28 Maret 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2019/PA. Tkl Tanggal 1 April 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, pemohon dengan suami pemohon (Muh. Akbar) melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa yang dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-12/Kua.21.06.01/PW.01/03/2019, tertanggal 26 Maret 2019.

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Tkl.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanetea, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, setelah itu pemohon pindah ke Dusun Tanringmata, Desa Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa pemohon hendak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Muh. Akbar) tetapi nama, tanggal lahir dan nama orang tuanya berbeda yaitu pada akta nikah tertulis/tertera nama Fitria, tahun lahir 1990 dan nama orang tua Syamsu yang sesuai dengan akta kelahiran, kartu penduduk dan kartu keluarga dengan tertera/tertulis nama Fitriah, tanggal lahir 24 Februari 1996 dan nama orang tua Pabu.

4. Bahwa pemohon membutuhkan pembetulan nama, tanggal lahir dan nama orang tua pemohon yang dimaksud pada duplikat kutipan akta nikah Nomor B-12/Kua.21.06.01/PW.01/03/2019, tertanggal 26 Maret 2019 yang sama dan sesuai pada identitas lainnya seperti Akta Kelahiran, Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, dengan tertulis/tertera nama Fitriah, tanggal lahir 24 Februari 1996 dan nama orang tua Pabu.

5. Bahwa pembetulan nama, tanggal lahir dan nama orang tua pemohon serta tanggal lahir suami pemohon tersebut sangat dibutuhkan adanya penetapan perubahan tersebut untuk memperlancar proses administrasi atau persuratan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Tkl.



2. Menetapkan merubah identitas pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B-12/Kua.21.06.01/PW.01/03/2019, tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa yang tertulis/tertera nama Fitria, lahir tahun 1990 dan nama orang tua Syamsu yang seharusnya sesuai dengan akta kelahiran, kartu penduduk dan kartu keluarga dengan tertera/tertulis nama Fitriah, tanggal lahir 24 Februari 1996 dan nama orang tua Pabu.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan mencabut perbaikan identitas suami pemohon berupa tanggal lahir suami pemohon sebagaimana dalam penetapan ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Fitriah, NIK 7306026402960001 tanggal 14 Februari 2019, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P1.
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7305052501051347 tanggal 4 Februari 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P2.
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Fitriah (pemohon) Nomor 4920/IST/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Tkl.



an. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar bagian Kependudukan dan Catatan, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P3.

4. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama pemohon dan suami pemohon Nomor B-12/Kua.21.06.01/PW.01/03/2019, tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P4.

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. Fatmawati binti Pabu, umur 30, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mattontongdare, Desa Gentungan, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Fitriah, lahir pada tanggal 24 Februari 1996 karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Akbar.
- Bahwa ayah kandung pemohon bernama Pabu sedangkan Syamsu adalah kakek pemohon yaitu ayah dari Pabu.
- Bahwa identitas pemohon berupa nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung pemohon dalam duplikat kutipan akta nikah berbeda dengan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
- Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus pembetulan nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung pemohon demi kelancaran proses administrasi dan persuratan pemohon lainnya.

2. Suraidah binti kadir, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tanringmata, Desa

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Tkl.



Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Fitriah, lahir pada tanggal 24 Februari 1996 karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Akbar.
- Bahwa ayah kandung pemohon bernama Pabu sedangkan Syamsu adalah kakek pemohon yaitu ayah dari Pabu.
- Bahwa identitas pemohon berupa nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung pemohon dalam duplikat kutipan akta nikah berbeda dengan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
- Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus pembetulan nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung pemohon demi kelancaran proses administrasi dan persuratan pemohon lainnya.

Bahwa selanjutnya pemohon mencukupkan alat buktinya dan pada kesimpulannya pemohon menyatakan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perbaikan biodata dalam akta nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah,

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Tkl.



maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya pemohon memohon agar nama pemohon pada buku duplikat kutipan akta nikah yang tertera Fitria diperbaiki menjadi Fitriah, tanggal lahir pemohon 1990 diperbaiki menjadi tanggal 24 Februari 1996, nama ayah kandung pemohon Syamsu diperbaiki menjadi Pabu yang disesuaikan dengan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai dengan P4, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang merupakan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon menerangkan jika pemohon bernama Fitriah, lahir tanggal 24 Februari 1996, dengan demikian telah terbukti pemohon bernama Fitriah, lahir tanggal 24 Februari dan sekarang berkediaman dalam wilayah Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang merupakan kutipan akta kelahiran pemohon menerangkan tentang nama pemohon yaitu Fitriah, lahir tanggal 24 Februari 1996 nama ayah kandung pemohon yaitu Pabu, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian telah terbukti pemohon bernama Fitriah, lahir tanggal 24 Februari 1996 dengan nama ayah kandung pemohon yaitu Pabu.

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 yang merupakan duplikat kutipan akta nikah pemohon dengan suaminya, telah membuktikan bahwa pemohon mempunyai bukti perkawinan berupa duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan nama yang tertera pada duplikat kutipan akta nikah tersebut adalah Fitria dan lahir Tahun 1990 dan nama ayah pemohon Syamsu.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dan kedua saksi tersebut tidak terdapat larangan menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon mengetahui bahwa pemohon bernama Fitriah, lahir tanggal 24 Februari 1996 dan ayah kandung pemohon bernama Pabu dan pemohon tidak mempunyai nama lain selain Fitriah, kedua saksi mengetahui identitas pemohon karena saksi pertama sebagai kakak kandung pemohon sedangkan saksi kedua adalah sepupu pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Akbar dan telah memperoleh duplikat kutipan nikah akan tetapi identitas pemohon dalam duplikat tersebut berupa nama, tanggal lahir dan ayah kandung pemohon berbeda dengan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, tujuan pemohon ke Pengadilan Agama adalah bermohon agar identitas pemohon dalam duplikat kutipan akta nikah berupa nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung pemohon diperbaiki dan

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Tkl.



disesuaikan dengan identitas pemohon dalam kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon di persidangan, kedua saksi berseusian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan keduanya berdasarkan pengetahuan langsung sehingga keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh pemohon ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Akbar dan telah memperoleh duplikat kutipan akta nikah.
- Bahwa nama pemohon dalam duplikat kutipan akta nikah adalah Fitria, lahir tahun 1990 dan ayah kandung pemohon bernama Syamsu.
- Bahwa nama pemohon baik dalam kutipan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon tertulis nama Fitriah, lahir pada tanggal 24 Februari 1996 dan ayah kandung pemohon bernama Pabu.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas pemohon dalam duplikat kutipan akta nikah berupa nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung pemohon dan menyesuaikan dengan identitas yang ada dalam kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti nama pemohon pada kutipan akta nikah terjadi perbedaan penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon serta nama ayah kandung dengan identitas pemohon pada dokumen pemohon baik dalam kutipan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon yang mana dalam buku kutipan akta nikah tertulis Fitria, lahir tahun 1996 dan nama ayah kandung pemohon Syamsu sedangkan dalam dokumen pemohon lainnya nama pemohon tertulis Fitriah, lahir tanggal 24 Februari 1996 dan nama ayah kandung pemohon yaitu Pabu.

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa perbedaan nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung pemohon tersebut adalah semata-mata merupakan kekeliruan administratif dan bukan suatu unsur kesengajaan dan tidak ada unsur penipuan akan tetapi karena kurang jelinya Pegawai Pencatat Nikah dalam menulis identitas pemohon pada saat pembuatan kutipan akta nikah pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon khawatir akibat adanya kekeliruan dalam penulisan nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung pemohon dalam duplikat kutipan akta nikah menyulitkan pemohon dalam pengurusan administrasi dan persuratan pemohon di kemudian hari.

Menimbang, bahwa agar tidak menimbulkan masalah dan kesalahpahaman tentang identitas pemohon dan untuk kepastian hukum dalam dokumen-dokumen pemohon, maka perlu diperbaiki identitas pemohon dalam duplikat kutipan akta nikah Nomor B-12/Kua.21.06.01/PW.01/03/2019, tertanggal 26 Maret 2019 untuk disesuaikan dengan dokumen pemohon yang lain seperti dalam kutipan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon mengenai perbaikan nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung pemohon tidak bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa penulisan nama, tahun lahir dan nama ayah kandung pemohon dalam duplikat kutipan akta nikah Nomor B-12/Kua.21.06.01/PW.01/03/2019, tertanggal 26 Maret 2019 yaitu Fitria lahir tahun 1990 dan nama ayah kandung pemohon Syamsu seharusnya menjadi Fitriah lahir tanggal 24 Februari 1996 dan nama ayah kandung pemohon yaitu Pabu.

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa terhadap pembetulan nama dan tahun kelahiran serta nama ayah kandung pemohon tidak menjadikan pernikahan antara pemohon dengan suaminya tidak sah atau harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum angka (2), patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama dan tahun lahir serta nama ayah kandung pemohon yang berkaitan dengan nama dan tahun lahir serta nama ayah pemohon dalam duplikat kutipan akta nikah Nomor B-12/Kua.21.06.01/PW.01/03/2019, tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa telah dikabulkan, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa untuk dilakukan perbaikan pada kutipan akta nikahnya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memperbaiki identitas pemohon dalam duplikat kutipan akta nikah Nomor B-12/Kua.21.06.01/PW.01/03/2019, tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa yang tertulis Fitria, lahir tahun 1990 dan nama ayah kandung pemohon Syamsu diperbaiki

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nama Fitriah, lahir tanggal 24 Februari 1996 dan nama ayah kandung pemohon Pabu.

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Musafirah, S. Ag. M.H.I., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh St. Patimah, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Fadilah, S.Ag.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp120.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp226.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)